

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM –
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2022

Kpt 60 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN
DIGOEL

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Setruktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, Perkominfo No. 1 Tahun 2013, PP No. 38 Tahun 2016, PKPU No 1 Tahun 2015, Perkominfo No. 1 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020, Perkominfo No. 1 Tahun 2021, Kpt KPU RI No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpt KPU Provinsi Papua No. 51/SDM.13-Kpt/91/Pro/VII/2021.
 - Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, sebagai berikut :
1. Pembina pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yang terdiri atas :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 2. Tim pertimbangan Pelayan Informasi yang terdiri atas :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 4. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Yaitu Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hubmas;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.

- Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 4. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Maret 2022.
- Lamp. : 2 hlm.